



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 176/Pid.B/2017/PN.Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: AMBARI Alias PAK ASRIL Bin TOLI;
Tempat lahir	: Bondowoso;
Umur / tgl.lahir	: 24 Tahun / 24 Nopember 1993;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Pecalongan Rt.17, Rw.05, Kec.Sukosari;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa dalam hal ini ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Nomor : 173/O.5.17/Ep.1/08/2017 tanggal 30 Agustus 2017 dan Berkas Perkara Reg.No.Pol : BP/70/VII/2017/Reskrim, tanggal 05 Juli 2017 beserta Surat Dakwaan No.Reg.Perk : PDM-I-87/BONDO/08/2017 tanggal 18 Agustus 2017;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso No. 176/Pid.B/2017/PN.Bdw, tanggal 30 Agustus 2017, perihal penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Ambari Alias Pak Asril Bin Toli;
3. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso No. 176/Pid.B/2017/PN.Bdw, tanggal 31 Agustus 2017, perihal penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Ambari Alias Pak Asril Bin Toli ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan tanggapan Terdakwa dipersidangan;

Halamam 1 dari 13 Nomor : 176/Pid.B/2017/PN.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-I-87/BONDO/08/2017 tanggal 20 September 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Ambari Alias Pak Asril Bin Toli**, bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam Dakwaan kami Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ambari Alias Pak Asril Bin Toli** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda C.86, Warna Hitam No.Pol.P-6018-DS

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Suro Hartono;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa tidak menyampaikan pembelaanya melainkan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan dan kesalahannya, serta memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan sebagaimana terurai lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 05 April 2016 No.Reg: PDM-I-87/BONDO/08/2017, sebagai berikut :

DAKWAAN

D A K W A A N :

Bahwa ia terdakwa **Ambari alias Pak. Asril bin Toli** pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2017 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Mei 2017 bertempat di pinggir jalan areal persawahan Desa Maskuning Kulon Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, atau pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat setidak-tidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda C86 No.Pol.P-6018-DS warna hitam milik saksi korban Suro Hartono, barangmanya sebagian atau seluruhnya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan Hukum, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pertama-tama terdakwa sudah mempunyai niat untuk mengambil sepeda motor milik orang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2017 terdakwa berjalan kaki untuk mencari sasaran sepeda motor milik orang lain untuk diambil, dan waktu itu terdakwa telah membawa kunci almari dan berjalan kaki melewati areal persawahan atau tempat yang sepi untuk mencari sepeda motor yang di parkir dan ditinggal pemiliknya, setelah terdakwa sampai di pinggir jalan desa Maskuning Kulon Kecamatan Pujer terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda C86 No.Pol.P-6018-DS di parkir di pinggir jalan areal persawahan tanpa ada pemiliknya, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor Honda C86 tersebut sambil melihat situasi sekitarnya, setelah dianggap aman oleh terdakwa kemudian terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan mencari rumah kunci, namun rumah kunci sepeda motor tersebut tidak ada dan terdakwa melihat ada kabel warna hitam dan merah yang terletak di bawah setir bagian kanan, kemudian terdakwa menyambung kabel tersebut dan setelah tersambung terdakwa selanjutnya menstarter sepeda motor dan hidup, selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Honda C86 No.Pol.P-6018-DS milik saksi korban Suro Hartono pulang ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa plat nomor sepeda motor di buka dan di buang di sungai, dan sepeda motor tersebut maksud terdakwa akan di jual ke pedagang besi tua dan sebelumnya mesin akan di buka dan di potong-potong terlebih dahulu, namun sebelum terdakwa berhasil menjual perbuatan terdakwa di ketahui petugas dan terdakwa berhasil ditangkap oleh petugas Polres Bondowoso dan selanjutnya di proses sampai menjadi perkara ini”.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Suro Hartono:

- Bawa, saksi korban Suro tidak kenal dengan terdakwa;
- Bawa, pada Hari Sabtu, tanggalnya saksi korban Suro lupa pada Bulan Mei 2017 di Areal Persawahan di Desa Maskuning Kulon, Kec.Pujer, Kab.Bondowoso, Saksi Korban Suro kehilangan sepeda motor Merk Honda 800/C86, tahun 1984, Warna Hitam, No.Pol.P-6018-DS;
- Bawa, keadaan sepeda motor tidak terkunci dikarenakan kunci kontaknya rusak, dan sepeda motor tersebut saksi korban parkir di pinggir sawah dengan jarak antara saksi korban dengan sepeda motor sekira 100 meter;
- Bawa, yang ada diareal persawahan tersebut yaitu saksi korban, dan saksi Khoirul Hafidz pada saat itu sedang melihat tanaman di sawah;
- Bawa, saat itu juga saksi korban melaporkan kejadian kehilangan motor kepada Bapak Kepala Dusun lalu saksi korban dan Bapak Kepala Dusun pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukosari, Kec.Sukosari, Kab.Bondowoso;
- Bawa, atas kehilangan sepeda motor tersebut Saksi Korban Suro mengalami kerugian sekira Rp.1.000.000; (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi korban tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Wahyudi Hermanto:

- Bawa, saksi Wahyudi merupakan Kepala Dusun Maskuning Kulon;
- Bawa, Terdakwa telah mengambil Sepeda Motor Honda C.86, tahun 1994 Warna Hitam No.Pol.P-6018-DS milik Saksi Korban Suro, pada tanggal 7 Mei 2017;
- Bawa, saksi Wahyudi mengetahui sepeda motor milik saksi korban Suro kehilangan pada saat saksi korban melaporkan kejadian tanggal 7 Mei 2017 sekira jam 18.30 Wib;
- Bawa, terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Suro tanpa sepengertuan pemiliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, saksi Wahyudi dan saksi korban Suro hari itu juga langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukosari;
- Bawa, atas kehilangan sepeda motor tersebut Saksi Korban Suro mengalami kerugian sekira Rp.1.000.000; (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi KHOIRUL HAFIDZ :

- Bawa, saksi korban Suro telah kehilangan sepeda motor Merk Honda C.86, tahun 1994 Warna Hitam No.Pol.P-6018-DS;
- Bawa, sepeda motor tersebut kehilangannya pada Hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2017 di Areal Persawahan di Desa Maskuning Kulon, Kec.Pujer, Kab.Bondowoso;
- Bawa, keadaan sepeda motor tidak terkunci dikarenakan kunci kontaknya rusak, dan sepeda motor tersebut saksi korban parkir di pinggir sawah dengan jarak antara saksi korban dengan sepeda motor sekira 100 meter;
- Bawa, yang ada diareal persawahan tersebut yaitu saksi korban, dan saksi Khoirul Hafidz pada saat itu sedang melihat tanaman di sawah;
- Bawa, saat itu juga saksi korban Suro melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor kepada Bapak Kepala Dusun yang bernama Saksi Wahyudi lalu saksi korban dan Bapak Kepala Dusun pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukosari, Kec.Sukosari, Kab.Bondowoso;
- Bawa, atas kehilangan sepeda motor tersebut Saksi Korban Suro mengalami kerugian sekira Rp.1.000.000; (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjut Terdakwa diperiksa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa, Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Korban Suro, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2017 sekira pukul 15.00 Wib, di daerah Tlogosari Bondowoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban Suro di Areal Persawahan di Desa Maskuning Kulon, Kec.Pujer, Kab.Bondowoso;
- Bawa, sepeda motor yang diambil oleh terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu sepeda motor Merk Honda C.86 warna hitam;
- Bawa, saat itu terdakwa sedang berjalan kaki lalu melihat ada sepeda motor warna hitam sedang parker dipinggir sawah lalu terdakwa mengambilnya dengan cara menyambungkan kabel warna hitam dan merah dibawah setir lalu sepeda motor bisa disetater langsung saja dibawa pulang oleh terdakwa dikarenakan keadaan sekitar sepi dan aman;
- Bawa, sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dan terdakwa juga sudah 3 (tiga) kali mencuri sepeda motor sebelumnya;
- Bawa, terdakwa sudah pernah dihukum dan terdakwa menyesali akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di sidang telah diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda C.86, Warna Hitam No.Pol.P-6018-DS

Bawa terhadap barang bukti tersebut di atas Saksi-Saksi dan Terdakwa mengetahui ;

Menimbang bahwa atas barang bukti tersebut Terdakwa dan Saksi-Saksi mengenali dan membenarkannya, dan oleh karena telah disita secara sah maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak ada lagi hal-hal yang dikemukakan baik oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maka Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara Terdakwa ditutup;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di sidang pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, saksi korban Suro telah kehilangan sepeda motor Merk Honda C.86, tahun 1994 Warna Hitam No.Pol.P-6018-DS;
- Bahwa, sepeda motor tersebut kehilangannya pada Hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2017 di Areal Persawahan di Desa Maskuning Kulon, Kec.Pujer, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, keadaan sepeda motor tidak terkunci dikarenakan kunci kontaknya rusak, dan sepeda motor tersebut saksi korban parkir di pinggir sawah dengan jarak antara saksi korban dengan sepeda motor sekira 100 meter;
- Bahwa, yang ada diareal persawahan tersebut yaitu saksi korban, dan saksi Khoirul Hafidz pada saat itu sedang melihat tanaman di sawah;
- Bahwa, saat itu juga saksi korban Suro melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor kepada Bapak Kepala Dusun yang bernama Saksi Wahyudi lalu saksi korban dan Bapak Kepala Dusun pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukosari, Kec.Sukosari, Kab.Bondowoso;
- Bahwa, atas kehilangan sepeda motor tersebut Saksi Korban Suro mengalami kerugian sekitar Rp.1.000.000; (satu juta rupiah);
- Bahwa, cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada saat terdakwa sedang berjalan kaki lalu melihat ada sepeda motor warna hitam sedang parker dipinggir sawah lalu terdakwa mengambilnya dengan cara menyambungkan kabel warna hitam dan merah dibawah setir lalu sepeda motor bisa disetater langsung saja dibawa pulang oleh terdakwa dikarenakan keadaan sekitar sepi dan aman;
- Bahwa, sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dan terdakwa juga sudah 3 (tiga) kali mencuri sepeda motor sebelumnya;
- Bahwa, terdakwa sudah pernah dihukum dan terdakwa menyesali akan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana seperti apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHPidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil Barang ;
3. Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain ;
4. Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **“Barang Siapa”** adalah Orang atau Manusia atau Badan Hukum sebagai Subyek Hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Barang Siapa”** dalam perkara ini adalah Terdakwa **AMBARI Alias PAK ASRIL Bin TOLI**, dengan segala identitasnya yang telah sesuai dengan surat Dakwaan adalah seseorang yang sepanjang pemeriksaan perkara dapat menjawab dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, tidak terlihat ada gangguan ingatan, bahkan dapat dikatakan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari kondisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Terdakwa tersebut memenuhi kriteria **“Barang Siapa”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur **“Barang Siapa”** telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil Barang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“Mengambil Barang”** berdasarkan penafsiran secara gramatikal yang didasarkan pada arti kata-kata menurut tata bahasa sehari-hari adalah membawa suatu barang dari tempat semula ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, saksi korban Suro telah kehilangan sepeda motor Merk Honda C.86, tahun 1994 Warna Hitam No.Pol.P-6018-DS;
- Bawa, sepeda motor tersebut kehilangannya pada Hari Sabtu, tanggal 7 Mei 2017 di Areal Persawahan di Desa Maskuning Kulon, Kec.Pujer, Kab.Bondowoso;
- Bawa, keadaan sepeda motor tidak terkunci dikarenakan kunci kontaknya rusak, dan sepeda motor tersebut saksi korban parkir di pinggir sawah dengan jarak antara saksi korban dengan sepeda motor sekira 100 meter;
- Bawa, yang ada diareal persawahan tersebut yaitu saksi korban, dan saksi Khoirul Hafidz pada saat itu sedang melihat tanaman di sawah;
- Bawa, saat itu juga saksi korban Suro melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor kepada Bapak Kepala Dusun yang bernama Saksi Wahyudi lalu saksi korban dan Bapak Kepala Dusun pergi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sukosari, Kec.Sukosari, Kab.Bondowoso;
- Bawa, atas kehilangan sepeda motor tersebut Saksi Korban Suro mengalami kerugian sekira Rp.1.000.000; (satu juta rupiah);
- Bawa, cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut yaitu pada saat terdakwa sedang berjalan kaki lalu melihat ada sepeda motor warna hitam sedang parker dipinggir sawah lalu terdakwa mengambilnya dengan cara menyambungkan kabel warna hitam dan merah dibawah setir lalu sepeda motor bisa disetater langsung saja dibawa pulang oleh terdakwa dikarenakan keadaan sekitar sepi dan aman;
- Bawa, sepeda motor tersebut akan terdakwa jual dan terdakwa juga sudah 3 (tiga) kali mencuri sepeda motor sebelumnya;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam hal ini mencuri sepeda motor Merk Honda C.86, tahun 1994 Warna Hitam No.Pol.P-6018-DS milik Saksi Korban Suro, yang terdakwa curi pada saat sepeda motor tersebut diparkir di pinggir areal Persawahan di Desa Maskuning Kulon, Kec.Pujer, Kab.Bondowoso;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari perbuatan mengambil barang, dengan demikian unsur "**Mengambil Barang**" telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3.Unsur “Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi serta barang bukti yang saling bersesuaian di persidangan terungkaplah fakta bahwa :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam hal ini mencuri sepeda motor Merk Honda C.86, tahun 1994 Warna Hitam No.Pol.P-6018-DS milik Saksi Korban Suro, yang terdakwa curi pada saat sepeda motor tersebut diparkir di pinggir areal Persawahan di Desa Maskuning Kulon, Kec.Pujer, Kab.Bondowoso tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Suro selaku pemiliknya;

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur **“Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain”** telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud **“Dengan Maksud Untuk Dimiliki”** adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan yang dimaksud **“Melawan Hak”** menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa **“Dengan Melawan Hak”** artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-Saksi serta barang bukti yang saling bersesuaian di persidangan terungkaplah fakta bahwa Terdakwa dalam hal ini mencuri sepeda motor Merk Honda C.86, tahun 1994 Warna Hitam No.Pol.P-6018-DS milik Saksi Korban Suro, yang terdakwa curi pada saat sepeda motor tersebut diparkir di pinggir areal Persawahan di Desa Maskuning Kulon, Kec.Pujer, Kab.Bondowoso tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Suro selaku pemiliknya secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat Terdakwa memperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan terhadap barang tersebut di atas tanpa izin dan sepenuhnya dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur. "**Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum**" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 362 KUHPidana maka menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemberar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi orang lain yaitu Saksi Korban Suro Hartono;
- Perbuatan Terdakwa tersebut dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian sebelumnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi Terdakwa sehingga diharapkan Terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah Masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhan pada diri Terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dengan penahanan yang sah maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP jo pasal 33 KUH Pidana masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam pelaksanaan Eksekusi terhadap Terdakwa dan berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda C.86, Warna Hitam No.Pol.P-6018-DS

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Suro Hartono;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana, ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHAP serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **AMBARI Alias PAK ASRIL Bin TOLI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**PENCURIAN**”;
2. Menjatuhan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda C.86, Warna Hitam No.Pol.P-6018-DS

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Suro Hartono;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada Hari : RABU, tanggal 20 September 2017, yang terdiri dari : MASRIDAWATI, SH selaku Hakim Ketua, RIDHO YUDHANTO, SH, M.Hum., dan Daniel Mario SH,MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : RABU, tanggal 27 September 2017, oleh MASRIDAWATI, SH selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh INDAH NOVI SUSANTI, SH,MH., dan DANIEL MARIO, SH,MH., sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh SUHARTINI, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, dengan dihadiri oleh EVI LUGITO, SH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

INDAH NOVI SUSANTI,SH,MH.

DANIEL MARIO, SH, MH.

Hakim Ketua Majelis,

MASRIDAWATI, SH.

Panitera Pengganti,

SUHARTINI, SH.